

GUNTINGAN BERITA

KODE DOK	HARIAN/MAJALAH/BULETIN/KANTOR BERITA	HALAMAN	TANGGAL
PNW	SUARA KARYA	10	21-8-2002

Putusan Gugatan Pertamina Ditunda Selasa Depan

JAKARTA (Suara Karya): Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menunda pembacaan putusan gugatan Pertamina terhadap putusan arbitrase Swiss dalam kasus proyek PLTP Karaha Bodas, hingga Selasa (27/8) depan. "Karena hakim ketua mengikuti simposium di MA maka sidang terpaksa ditunda dan dilanjutkan Selasa mendatang," kata hakim Silvester Djuma SH.

Pertamina menggugat putusan arbitrase Swiss yang mengharuskan perusahaan itu membayar klaim sebesar 261 juta dolar AS kepada investor proyek PLTP Karaha Bodas yaitu Karaha Bodas Company (KBC) LLC.

Menanggapi penundaan itu, kuasa hukum Pertamina Simson Pandjaitan mengatakan, pihaknya sangat mengharapkan PN Jakpus segera membacakan putusannya. Sebab keputusan tersebut akan dijadikan untuk mematahkan gugatan-gugatan yang dilakukan KBC di pengadilan-pengadilan di luar negeri, termasuk di Amerika Serikat, Hong Kong dan Singapura.

"Sebab sesuai New York Convention Tahun 1958 (tentang arbitrase internasional) putusan dari pengadilan Jakarta (PN Jakpus) akan menjadi *supervisory court* (pengadilan pengawas) bagi pengadilan di luar negeri," kata Simson kepada wartawan.

Ditanya mengenai kans Pertamina dalam pengadilan ini, Simson mengatakan, pihaknya sangat optimis bahwa Pertamina akan menangkannya karena argumen yang disampaikan cukup kuat sehingga sulit bagi lawan (KBC) untuk mematahkannya.

Sementara itu kuasa hukum KBC, Rambun Tjajo mengatakan, pihaknya belum bisa mendahului keputusan pengadilan. Namun yang pasti, kata dia, gugatan Pertamina di PN Jakpus tidak sah karena hanya pengadilan di Swiss-lah yang berwenang untuk menganulir putusan arbitrase yang juga berada di Swiss.

Dia menjelaskan, sebenarnya pada 2001 lalu --setelah keluarnya putusan pengadilan arbitrase itu-- Pertamina telah melakukan *legal action* dengan mengajukan masalah itu ke pengadilan Swiss, namun pengajuan tersebut ditolak oleh Mahkamah Agung Federal Swiss dan sebagai tindak lanjut Pertamina melayangkan gugatannya ke PN Jakpus. (E-1)